



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 03 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR DESA
SISKEUDES, SIDEKA-NG, SIWASKITA, SIPADES,
SIKS-NG, OM-SPAN, DAN ADMINDUK**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571



**KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR 03 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR DESA
SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)
SIDEKA-NG (Sistem Informasi Desa dan Kawasan-New Generation)
Si-WASKITA (Sistem Pengawasan Keuangan Informasi Transparansi Desa)
SIPADES (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa)
SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)
OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara)
ADMINDUK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran, ketertiban, kemudahan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sistem atau Aplikasi Informasi Tingkat Desa perlu menunjuk Operator atau Admin Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", maka perlu menetapkan Operator atau Admin Desa dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
7. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
8. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tlogodowo Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2024 Nomor 04);
9. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2024 Nomor 08);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
- KEDUA : Menunjuk dan Menugaskan Nama-nama sebagai Operator atau Admin Aplikasi Informasi Desa sebagaimana daftar nama terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Operator Desa sebagaimana diktum KEDUA mempunyai Tugas dengan Rincian sebagai berikut :
1. Operator SISKEUDES bertugas :
 - a. Membantu Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Memutakhirkan data Keuangan Desa setiap terjadi transaksi.
 - c. Membantu Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan dalam menginput data Keuangan Desa.

- d. Melakukan cetak data Keuangan Desa setiap akhir bulan, dan
 - e. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data di aplikasi Siskeudes.
2. Operator SIDEKA-NG bertugas :
- a. Mengumpulkan, memasukkan, memverifikasi, sinkronisasi, dan backup database Desa.
 - b. Meng-input data dan informasi Desa, diantaranya data pemerintahan, kependudukan, sarana prasarana, kegiatan, dan layanan publik.
 - c. Meng-update dan meng-onlinekan website Desa.
3. Operator Si-WASKITA bertugas :
- a. Membantu Kepala Desa dalam Pemantauan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Mengumpulkan dokumen Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan, serta Pertanggung Jawaban.
 - c. Mengumpulkan dokumen Perencanaan dan Realisasi LTBD (Lelang Tanah Bondo Desa).
 - d. Melakukan scand dan upload dokumen poin "b" dan "c" didalam Aplikasi SiWaskita disetiap selesai kegiatan, dan
 - e. Mencetak progres upload dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk diinformasikan kepada masyarakat melalui Pandu Dewa (Papan Informasi Terpadu Desa Waskita).
4. Operator SIPADES bertugas :
- a. Membantu Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa.
 - b. Mencatat transaksi terkait pengadaan, pemeliharaan, atau penghapusan aset desa.
 - c. Melakukan inventarisasi aset dan mengelola data aset desa.
 - d. Melaporkan hasil inventarisasi aset desa kepada Kepala Desa untuk dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
5. Operator SIKS-NG bertugas :
- a. Mengumpulkan, meng-entri, dan meng-update data.
 - b. Membantu verifikasi, validasi, dan publikasi data.
 - c. Merespon pertanyaan, masukan, dan tanggapan.
 - d. Mengelola dan melaporkan hasil pendataan SIKS-NG kepada Kepala Desa.
6. Operator OM-SPAN bertugas :
- a. Mengumpulkan, meng-input data kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa.
 - b. Mempersiapkan dokumen pendukung untuk penyaluran Dana Desa.
 - c. Memastikan tertibnya pelaksanaan kegiatan desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

7. Operator ADMINDUK bertugas :
- Mengelola Sistem Informasi Kependudukan.
 - Melayani pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, surat keterangan kependudukan.
 - Memeriksa dan meng-update data penduduk, dan
 - Menyusun laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada tanggal : 06 Januari 2025
KEPALA DESA TLOGODOWO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 03 Tahun 2025
Tanggal : 06 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Operator Desa

PETUGAS OPERATOR DESA
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	NIK	Jabatan Dinas	Jabatan Tugas
1	2	3	4	5	6
1.	MUHAMMAD MIQDAD	Demak, 29 Mei 1980	3321062905800003	Kasi Kesejahteraan	Operator SISKEUDES
2.	MUHAMMAD ULIL KURBA	Demak, 12 Mei 1979	3321061205790001	Kaur Perencanaan	Operator SIDEKA-NG
3.	MUHAMMAD MIQDAD	Demak, 29 Mei 1980	3321062905800003	Kasi Kesejahteraan	Operator SiWASKITA
4.	AHMAD YANI	Demak, 11 September 1988	3321061109880002	Kaur TU dan Umum	Operator SIPADES
5.	SUNANDAR	Demak, 19 Juli 1969	3321061907690001	Kasi Pemerintahan	Operator SIKS-NG
6.	MUHAMMAD ULIL KURBA	Demak, 12 Mei 1979	3321061205790001	Kaur Perencanaan	Operator OM-SPAN
7.	AHMAD YANI	Demak, 11 September 1988	3321061109880002	Kaur TU dan Umum	Operator ADMINDUK

